

ANALISIS YURIDIS GUGATAN CLASS ACTION MASYARAKAT TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BANJIR DI WILAYAH KECAMATAN IJEN KABUPATEN BONDOWOSO

Bram Miyanto, Icha Cahyaning Fitri²

brammiyanto30@gmail.com¹, ichacahyaning@unmuhjember.co.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji potensi dan implikasi gugatan class action oleh masyarakat terhadap kerugian yang disebabkan oleh banjir di Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Banjir yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian yang tidak optimal dalam menyerap air hujan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis hak gugat masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), serta relevansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan regulasi lingkungan hidup, serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut mengenai peran dan hak masyarakat dalam melindungi lingkungan hidup mereka, serta memperbaiki implementasi kebijakan lingkungan untuk mencegah bencana alam di masa mendatang.

Kata kunci: *Gugatan Class Action, Lingkungan Hidup, Banjir, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, UUPPLH.*

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Salah satu bencana alam yang perlu mendapat perhatian adalah bencana alam banjir.

1 Payaman Simanjuntak, Pengantar Sumber Daya Manusia, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1996, hlm.22

Dilakukannya penelitian ini dilatar belakangi oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso yakni Banjir bandang yang berasal dari pegunungan di sekitar kawasan tersebut, air yang meluap tidak bisa diserap secara penuh oleh tanah dan tumbuhan penyerap air yang lain dikarenakan daerah resapan air dan daya resap tanah terhadap air berkurang, hal ini disebabkan karena hutan heterogen yang ada di kawasan kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso dialih fungsikan menjadi lahan pertanian yang mana tanamannya tidak bersifat menyerap air secara optimal, dan ditambah pula dengan curah hujan yang sangat tinggi pada saat itu, intensitas hujan tinggi berlangsung selama hampir 2 hari 2 malam lamanya, dan hal tersebut diperparah oleh hutan yang berfungsi meresap air mulai dialih fungsikan, untuk perkebunan warga sekitar. Dari informasi yang dikumpulkan warga Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso tidak serta merta mengalihfungsikan hutan resapan air tersebut atau bisa disebut illegal logging atau perbuatan illegal. 2

Karena warga sekitar telah mendapatkan izin dari Perhutani untuk membuka hutan dan menjadikannya lahan pertanian dengan sistem sewa bagi yang ingin membuka lahan dari hutan tersebut, dari pembahasan di atas kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang dampak besar yang akan terjadi di kemudian hari masih lemah. Warga hanya melihat peluang usaha dan peluang pertanian yang sangat menjanjikan. Mereka pun dengan gembira menanam tanaman bernilai ekonomis tinggi seperti kentang dan kubis.

2 Siti Romlah, Peran Anggota LMDH AL-Barokah dalam Pelestarian Hutan di Desa Sempol Kabupaten Bondowoso, Jurnal Lentera Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember 2019, hlm.

Perlu diketahui bahwa mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Sempol dan Kabupaten Bondowoso adalah petani/pekebun yang menggantungkan hidupnya dari hasil berkebun. Melihat peluang yang dibuka oleh Perhutani, masyarakat tanpa berpikir panjang berbondong-bondong mendaftar untuk mendapatkan lahan yang diinginkan. Hal ini karena peluang mendapatkan keuntungan dari berkebun seperti di atas cukup untuk membiayai kehidupan masyarakat setempat, yang dapat dilihat secara langsung. Dari hasil wawancara dengan warga, diketahui bahwa dalam luasan lahan 1 hektar bisa menghasilkan omzet atau keuntungan bersih hampir 30 juta rupiah dalam waktu 4-6 bulan saja. Data ini diambil dan diwawancarai ketika harga komoditi yang ditanam oleh warga setempat masih dalam harga yang menguntungkan masyarakat, namun apabila kita melihat lebih dalam lagi peluang pebebasan lahan tersebut tidak akan disiasiakan oleh mayoritas masyarakat karena memang pada dasarnya hampir 80 persen warganya merupakan petani/pekebun.

Namun demikian, pemerintah terkait terkesan menutupi penyebab sebenarnya banjir tersebut dan mengatakan di media mana pun bahwa banjir terjadi akibat murni longsor yang menutupi aliran sungai dan membuat sungai meluap. Akan tetapi, apabila kita mundur ke 5-10 tahun ke belakang, tidak pernah terjadi bencana alam banjir yang mengakibatkan 3 desa utama menjadi korban. Banyak saksi yang melihat secara langsung bagaimana kerusakan hutan berlangsung, informasi ini dapat dihimpun dari beberapa warga yang aktivitasnya sering kali di hutan tersebut. Memang, 5 tahun belakangan terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran untuk kepentingan perkebunan, terutama sayur kol dan

kentang, yang mana tanah tidak dapat menyerap air hujan dengan curah tinggi secara sempurna. Beberapa warga berpendapat bahwa seharusnya dijadikan perkebunan yang tanamannya memiliki batang dan akar yang kuat seperti tanaman kopi untuk membantu resapan air yang tetap optimal. Kita dapat mengetahui juga dari material banjir yang terbawa, yakni kebanyakan berisi material kayu besar, ranting pohon, dan lumpur.

Hal tersebut dapat diketahui bahwa betapa rusaknya ekosistem hutan di gunung sekitar Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso. Hal ini diperparah oleh kebakaran hutan yang terjadi di daerah tersebut. Dari latar belakang di atas, saya sebagai penulis skripsi ini akan membedah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mana pemerintah setempat lalai dalam pengelolaan dan penanggulangan lingkungan hidup yang menyebabkan bencana alam dan mengakibatkan kerugian materiil.

Di sini penulis akan mengkaji, meneliti dan membahas tentang bagaimana masyarakat mendapatkan rehabilitasi akibat bencana alam tersebut dan apakah hak gugat keperdataan masyarakat dapat diperjuangkan dalam kasus ini apabila tidak terjadi kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Saya juga akan membandingkan UUPPLH tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang akan membahas tanaman apa saja dengan spesifikasi tertentu yang akan ditanam apabila memang ada pemanfaatan alih fungsi lahan untuk menunjang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, saya akan mencari sebab pasti mengapa hal-hal di atas dapat terjadi dan akan menentukan cara yang proporsional untuk memberikan saran agar hal tersebut tidak dapat terjadi kembali tanpa mengesampingkan kesejahteraan masyarakat yang sangat bergantung pada sektor perkebunan. Semaksimal mungkin kami akan memberikan cara penanggulangan masalah di atas dan cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, yang dimulai dari mencari beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan dan pengimplementasian UUPPLH tersebut.

Hal tersebut sangat penting dilakukan karena pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, sangat vital mengingat warganya sangat bergantung dengan alam sesuai Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, yang mana pemerintah setempat lalai dalam pengelolaan dan penanggulangan lingkungan hidup yang menyebabkan bencana alam dan mengakibatkan kerugian materiil. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana masyarakat mendapatkan rehabilitasi akibat bencana alam tersebut dan apakah hak gugat keperdataan masyarakat dapat diperjuangkan dalam kasus ini apabila tidak terjadi kesesuaian dengan hukum yang berlaku.

Partisipasi aktif masyarakat di bidang lingkungan hidup yang semakin berkembang ini, apabila ditangkap secara positif akan dapat membantu meringankan beban pemerintah, seperti memperbaiki perumusan kebijakan, memperluas alternatif perencanaan, pilihan investasi, keputusan manajemen dan penyelesaian sengketa. Peran masyarakat dapat pula membantu tugas pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan maka diperlukan suatu kebijakan dan penetapan program-program pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan dan demi kesejahteraan masyarakat.³

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dalam retorika hukum nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah perlu lebih konsisten dalam menerapkan regulasi yang efektif, dan keterbatasan pengawasan pemerintah untuk diperankan sebagai instrumen utama pengelolaan lingkungan hidup sejauh ini tidak pernah diwacanakan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat dapat menggugat ke pengadilan yang disebut juga sebagai class action (gugatan kelompok), yang mana masyarakat berhak mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 91 UUPPLH yang berbunyi: "Hak Gugat Masyarakat Pasal 91 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan

3 Otto Soemarwoto, Analisis Dampak Lingkungan (Gadjah Mada University Press, Anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang sudah diuraikan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang dimungkinkannya suatu gugatan perwakilan kelompok dengan adanya bencana alam banjir tersebut khususnya di wilayah Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dengan judul penelitian: "Analisis Yuridis Gugatan Class Action Masyarakat Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Oleh Banjir di Wilayah Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso"

METODE PENELITIAN

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan.

Hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.⁴ Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁵
- 2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan⁴ Peter Mahmud

Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

5 Ibid, hlm.93

6 Ibid, hlm.138

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang- Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- e) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup
- f) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan
- h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok

2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan- laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai

Peraturan Perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta melakukan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.⁹ Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak Gugat Masyarakat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso Atas Terjadinya Bencana Banjir Bandang Berdasarkan Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ijen atau disebut juga Kecamatan Sempol adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekira 53 Km dari Kabupaten Bondowoso melalui Tapen dan merupakan kecamatan paling timur. Kecamatan Ijen adalah kecamatan yang terkenal karena memiliki wisata kawah Gunung Ijen di Desa Ijen. Perkebunan Kopi Arabika di kawasan Sempol sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Pengaruhnya hingga kini masih mewarnai perikehidupan masyarakat Desa Sempol. Adanya taman bunga yang terawat baik, guest house dan gelanggang olah raga merupakan contoh sederhana gaya hidup warisan Belanda yang hingga kini masih dipertahankan di desa ini.

Beberapa waktu yang lalu terjadi musibah atau bencana alam banjir bandang di kawasan Kecamatan Ijen. Banjir bandang tersebut terjadi pada tanggal 3 April 2023, yang terjadi akibat luapan dari sungai ataupun saluran irigasi yang tak mampu menampung debit air, dan membanjiri jalan desa di kawasan lereng Gunung Ijen tersebut. Banjir bandang tidak separah awal tahun 2023 yang lalu dan di waktu yang hampir bersamaan, bencana longsor juga terjadi di Puncak

Malabar, Kecamatan Ijen, dan menutup akses jalan menuju wisata Kawah Ijen. Ada empat titik longsor di Malabar, sehingga akses menuju Desa Sempol tertutup material longsor. Di titik satu dan dua longsor sekitar 30 meter, sedangkan titik tiga dan empat longsor cukup panjang, yakni sekitar 150 meter, dan menutup badan jalan. Untuk menangani material longsor yang menutup akses ke wisata Kawah Ijen. 42

Kerusakan hutan disekitar desa Sempol di akibatkan oleh aktifitas ekonomi masyarakat sempol yang memanfaatkan lahan hutan baik secara legal ataupun secara illegal. Di sebutkan oleh beberapa media bahwa 800 Hektar hutan Perhutani beralih fungsi menjadi lahan pertanian, menurut, Adi Winarno Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso sebagaimana mengemukakan pada wawancara tanggal 2 Juni 2024 bahwa kerusakan hutan telah terjadi di sekitar kawasan Sempol. “Kami belum mengukur secara detail tapi ada sekitar 800 hektar yang full ditanami tanaman hortikultural tanpa tegakan. 20 hektar ada di Kawasan Hutan Lindung dan sisanya Kawasan Hutan Produksi. Itu ilegal karena tidak ada izin dan Perhutani juga tidak dapat untung,”

Menurut Fino pegawai bagian PHBM Perhutani Bondowoso menjelaskan bahwa masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan ada yang memiliki ijin secara legal dengan sistem bagi hasil dengan Perhutani dan ada yang secara illegal, dengan melakukan pembakaran terhadap lahan hutan yang ditumbuhi ilalang: “masyarakat itu kadang membakar hutan, kan disana itu biasanya ditumbuhi ilalang dan itu mudah terbakar apalagi disana juga anginnya kencang jadi

mudah untuk membakar itu jadi setelah membakar langsung menanami gobes, kentang itu”

Kerusakan hutan selain disebabkan oleh penduduk juga bisa disebabkan oleh alam, seperti ketika musim kemarau sering terjadi kebakaran di kawasan hutan. Kondisi hutan yang semakin menurun kurang mendapat perhatian dari masyarakat, selain itu juga minimnya pengetahuan masyarakat Desa Sempol terhadap pelestarian hutan. Dampak kerusakan pada hutan mulai dirasakan oleh masyarakat setelah debit air yang datang dari gunung terus meningkat dan desa ini sering di landa banjir genangan, seperti yang terjadi tahun 2015 lalu.

Terjadinya banjir mulai menimbulkan banyak persepsi dari masyarakat mengenai penyebab terjadinya banjir termasuk mengenai letak Sempol yang berada di lembah diasumsikan menjadi penyebab banjir, karena air hujan yang tidak dapat ditampung oleh hutan sebagai mana fungsi hidrologinya membuat air mengalir ke desa tersebut. Empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Pertama banjir disebabkan oleh topografi Desa Sempol yang cekung dan lembah, karena secara geografis letak dari Desa Sempol memang berada di daerah lereng gunung Suket, sehingga air yang mengalir dari gunung langsung menggenangi desa. Kedua banjir disebabkan oleh kebakaran yang terjadi di hutan milik Perhutani, kebakaran ini terjadi saat kemarau sebelum terjadinya banjir, ada beberapa pendapat mengenai kebakaran hutan ini, menurut Kepala Bagian Humas Perhutani Bondowoso Pak Ghani mengatakan bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh ulah dari pemburu babi yang menyalakan api unggun kemudian sisa-sisa api tidak dipadamkan sehingga merambat ke daerah hutan, hal ini yang menyebabkan

lantai hutan menjadi ikut rusak. Ketiga menurunnya kemampuan serap hutan karena aktifitas pertanian maupun perkebunan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan. Keempat yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir adalah intensitas hujan yang begitu tinggi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan tidak tertampungnya air hujan yang berasal dari areal perkebunan PTPN XII Kalisat- Jampit dan kawasan Perhutani yaitu petak 101.1, petak 101.2, petak 83 f dan petak 83 h RPH Blawan BKPH Sukosari. Banjir juga diakibatkan oleh topografi yang cekung di wilayah Desa Sempol mengakibatkan banjir

mengalir keruas jalan di kawasan Desa Sempol dan menutup ruas jalan di depan kantor kecamatan Sempol dengan tumpukan material pasir yang dibawa oleh banjir dengan ketinggian kurang lebih 1 meter, sehingga menyebabkan akses utama arah Bondowoso menuju ijen rusak (laporan perhutani: 2015).

Banjir ini berdampak pada 48 rumah warga tergenang banjir, tandon air, pipa saluran air bersih, selokan, dan jalan utama Bondowoso menuju ijen rusak. Meski banjir ini tidak menelan korban jiwa, banjir cukup memberikan peringatan bagi masyarakat dan keresahan pada masyarakat saat musim hujan, kalau di daerah gunung Suket sudah ada tanda-tanda hujan, masyarakat mulai mewaspadai terjadinya banjir, karena belajar dari pengalaman banjir yang melanda desa yang semakin sering terjadi banjir. Banjir yang sering menggenangi desa sudah mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak mengenai dari Muspika, Perhutani, dan pemerintah desa sudah membuat program-program pelestarian lingkungan, seperti reboisasi, perencanaan pembuatan saluran air agar aliran air tidak meluap ke permukiman warga, dan melakukan sosialisasi akan pentingnya pelestarian hutan. Menyikapi terhadap permasalahan ini sangat diperlukan tindakan pelestarian terhadap hutan.

Pada dasarnya masyarakat bisa menggugat fenomena banjir sebagai akibat dari kerusakan lingkungan hidup karena pemerintah bisa dinilai tidak melakukan apa-apa sehingga banjir terus menerus terjadi. Banjir merupakan salah satu bencana yang tidak hanya dipandang sebagai musibah semata. Erat kaitannya kontribusi manusia atas bencana banjir yang ada, khususnya pemerintah karena pemilik kewenangan yang mengatur tata ruang wilayah. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Landasan berpikirnya adalah negara Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Tujuannya, memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum berlandaskan Pancasila sebagaimana amanat UUD 1945 Atas dasar itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan, pemerintah pusat dan daerah jadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan meliputi:

Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai standar pelayanan minimum. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- b. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja negara yang memadai.
- c. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
- d. Pemeliharaan arsip otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Undang-undang tersebut juga memuat ancaman bagi setiap orang karena kelalaian melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi analisis risiko bencana hingga mengakibatkan bencana. Ancamannya akan dikenai pidana penjara paling singkat tiga tahun, paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp.300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua miliar rupiah). Setiap orang disini dapat diartikan sebagai pelaku pembangunan dan pemberi izin sebagai pihak yang ikut serta ataupun melalaikan kewenangannya. Dalam kelalaian yang menimbulkan bencana dan mengakibatkan kerugian harta benda atau barang, pelaku akan di pidana penjara dan atau akan didenda. Ada setidaknya tiga pilihan terbuka bagi masyarakat yang ingin mengajukan

gugatan atas kerugian banjir, yaitu dengan cara :

Class action atau gugatan kelompok yang merupakan tindakan mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas kesamaan permasalahan dan fakta hukum. Selain itu, bisa menuntut hal-hal yang ditimbulkan karena pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Gugatan legal standing, yaitu hak gugat organisasi lingkungan hidup sebagaimana diakui dalam Pasal 92 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Organisasi lingkungan ini harus berbentuk badan hukum dan menegaskan di dalam anggaran dasar bahwa, organisasi didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan serta melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasar paling singkat dua tahun.

Gugatan administrasi, yaitu setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila ditemukan kondisi badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Kemudian badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup tetapi tidak melengkapi dokumennya.

Peristiwa banjir tidak bisa hanya dilihat sebagai peristiwa alam biasa tetapi juga disebabkan oleh faktor non alam, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, ada andil negara yang ikut menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan, terutama dalam aspek administratif. Oleh karenanya, pemerintah dapat digugat karena diduga melanggar Undang Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Negara juga dapat digugat karena dianggap melakukan kelalaian dengan batu uji pelanggaran Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan tanggung jawab mutlak. Dalam hal ini, masyarakat bisa menggugat fenomena banjir sebagai akibat

dari kerusakan lingkungan hidup, karena pemerintah bisa dinilai tidak melakukan apa-apa sehingga banjir terus menerus terjadi.

Gugatan perwakilan kelompok melalui proses pengadilan, dapat diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, bertindak tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. Hukum Acara Perdata Indonesia tidak mengatur prosedur class action, (ada di dalam beberapa ketentuan hukum di Indonesia seperti : Undang-Undang Perlindungan konsumen, Jasa Konstruksi, Kehutanan, dan Undang Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)⁴³ Terkait ketiadaan Hukum Acara Perdata tersebut diantisipasi oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yang dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, para hakim, serta masyarakat pencari keadilan yang menggunakan prosedur perwakilan kelompok, tujuannya adalah untuk menyederhanakan akses masyarakat memperoleh keadilan serta mengefektifkan penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan orang banyak.

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV (HIR singkatan dari Het Indonesisch Regelement berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau reglement buitengewesten berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg diatur dalam RV atau Reglement of de⁴³ Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hlm.45

Burgerlijke Rechtvoordering), mengatur pula tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan. 44

Hukum Acara Perdata di Indonesia dalam prakteknya mengalami perkembangan. Dewasa ini dikenal adanya gugatan perwakilan kelompok (class action), yang sebelumnya tidak dikenal dalam HIR, Rbg maupun di dalam RV, yang menganut sistem hukum eropa continental. Hal ini baru dikenal di dalam sebagian hukum materiil Indonesia, yaitu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta beberapa undang-undang lainnya.⁴⁵ Sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan, tetapi karena lembaga ini sangat dibutuhkan masyarakat pencari keadilan bersamaan dengan bertambah kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pada prosedur gugatan perwakilan kelompok yang menggunakan pendekatan benefits and costs terdapat tiga tujuan utama yang dianggap sebagai keuntungan yang melekat pada gugatan perwakilan kelompok. Ketiga tujuan utama tersebut adalah biaya peradilan atau judicial economy (efficiency), akses ke pengadilan atau increased access to the courts (justice), dan halangan-halangan ekonomi untuk menuntut ganti rugi atau modification of the behavior of actual or potential wrongdoers, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pertama, ada penghematan biaya peradilan (judicial economy) jika digunakan gugatan perwakilan kelompok. Hal ini menguntungkan para pihak maupun lembaga peradilan dengan mengurangi jumlah keseluruhan litigasi dan oleh karenanya keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa dari perilaku salah dapat dikurangi. Apabila prosedur gugatan perwakilan kelompok tidak ada, maka sebagian besar dari gugatan-gugatan yang dilitigasikan secara individual yang mengarah pada proses pemeriksaan yang mahal. Akhirnya, banyak penggugat yang potensial karena hal tersebut menguntungkan baik penggugat maupun tergugat, karena gugatan itu mengurangi biaya pembelaan (defence costs) dengan mengeliminasi kebutuhan untuk melakukan pembelaan pada masing-masing gugatan individu.

- b. Kedua, berkaitan dengan akses ke pengadilan (access to the justice), bagi orang-orang yang dirugikan (aggrieved person) sebagai akibat dari mass tort.

Ada berbagai halangan (barriers) yang secara sosiologis dapat muncul pada orang-orang yang dirugikan untuk membawa perkaranya ke pengadilan. Halangan itu, diantaranya adalah halangan-halangan ekonomi untuk menuntut ganti rugi (economic barrier to redress), halangan-halangan psikologi, dan sosial untuk menuntut ganti rugi.

Ketiga, fungsi penting dari gugatan perwakilan kelompok adalah untuk mengubah perilaku yang tidak pantas (inappropriate behaviour) dari pihak tergugat. Potensi litigasi perdata untuk mengubah perilaku buruk paling nyata berkenaan dengan putusan pengadilan yang berupa perintah pada tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu (injunctive relief). Tipe ini tidak secara langsung memberikan keuntungan uang

(ganti rugi, monetary benefit) kepada para penggugat, namun lebih berwujud tekanan pada tergugat untuk mengubah perilaku mereka sesuai dengan putusan dalam cara-cara yang menguntungkan para penggugat. 46

Terkait proses yang berujung pada kompensasi, bagi pihak yang dirugikan akhirnya dapat mempengaruhi perilaku tergugat melalui mekanisme pasar, sehingga dapat meminimalisasi kerugian pada masyarakat. Hal seperti ini sering terjadi dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup dan polusi industri. Misalnya, untuk menghindari kompensasi atas kerugian yang diderita korban atau perusakan lingkungan, maka tergugat dalam menjalankan kompensasinya dengan mengadakan instalasi-instalasi pengontrol polusi dan lain-lain. Walaupun pengadaan instalasi-instalasi itu mempengaruhi biaya produksi, tetapi konsumen berada dalam posisi yang lebih baik.

Pada gugatan perwakilan kelompok memberikan kekuatan tambahan untuk perubahan perilaku yang disebabkan potensinya untuk mengatasi halangan- halangan ekonomi dalam litigasi. Tergugat yang menyebabkan kerugian itu tidak dapat digugat untuk tuntutan yang secara individual "non recoverable". Ini hanya dapat dilakukan dengan tuntutan gugatan perwakilan kelompok, karena tuntutan secara individual hanya tuntutan yang berkenaan dengan kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi (recoverable claims) yang secara rasional dapat digugat.47

Terkait dengan hal tersebut, E. Sundari menyatakan bahwa : Sistem beracara dengan menggunakan prosedur class action hanya dikenal di negara- negara Anglo Saxon. Di negara-negara Eropa Kontinental dikenal bentuk lain dari prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan sejumlah besar orang secara perwakilan. Di dalam hukum Romawi, prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan, disebut actio popularis. Actio popularis merupakan gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara, atas nama kepentingan umum berdasarkan perbuatan melawan hukum. Actio popularis adalah pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap adanya perbuatan melawan hukum, dengan mengatasnamakan kepentingan umum,

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut.48

Pada sistem common law, prinsip actio popularis ini sama dengan citizen lawsuit seperti gugatan terhadap pelanggaran perlindungan lingkungan oleh warga negara, baik terhadap warga negara yang mengalami langsung terkena pencemarannya ataupun tidak, karena masalah perlindungan lingkungan merupakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas, maka setiap warga negara berhak menuntutnya. Di Belanda, dikenal groep acties yang mempunyai arti berbeda dengan pengertian gugatan perwakilan kelompok. Groepacties suatu pemberian hak gugat (standing) bagi suatu badan hukum untuk mewakili kepentingan orang banyak.49

Pengertian kepentingan umum (public interest) adalah something in which the public, the community at large, has some pecuniary interest, or some interest by which their legal right or liabilities are affected.50 Ada berbagai batasan kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa : Makna kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan daripada kepentingan lainnya, yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dalam masyarakat luas, rakyat banyak dan atau pembangunan di berbagai bidang kehidupan, dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan yang lain, dimana dalam menetapkan dan memelihara kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan umum atau masyarakat.51

Terkait pengertian kepentingan umum apabila dikaitkan dengan kepentingan yang hendak dituntut dengan prosedur actio popularis dapat meliputi pelayanan umum dalam

masyarakat luas. Pelayanan umum itu antara pelayanan kesehatan, keamanan, dan kedamaian masyarakat oleh pemerintah yang selama ini dianggap oleh masyarakat belum memadai, pengadaan angkutan umum, pengadaan air minum, listrik, perlindungan lingkungan, perlindungan hutan dan lain-lain. Terkait karena masalah tersebut merupakan kepentingan masyarakat luas, maka setiap orang yang pada hakekatnya adalah anggota masyarakat sangat berkepentingan untuk menuntutnya.

Gugatan secara *actio popularis* juga dapat diajukan terhadap pihak swasta, yang ikut menyelenggarakan pelayanan umum. Prinsip *actio popularis* memiliki persamaan dengan prinsip gugatan perwakilan kelompok, Keduanya sama-sama berkaitan dengan pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan sejumlah besar orang secara perwakilan. Perbedaannya, dalam *actio popularis* yang berhak mengajukan gugatan adalah setiap orang atas dasar bahwa ia adalah anggota masyarakat, tanpa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihak yang mengalami kerugian secara langsung. Pada *class action* tidak setiap orang berhak mengajukannya, melainkan hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggota dari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung. Terkait kepentingan yang dituntut dalam *actio popularis* adalah kepentingan

umum yang dianggap kepentingan setiap anggota masyarakat juga, sedangkan dalam *class action* kepentingan yang dituntut adalah kepentingan yang sama dalam suatu kelompok tersebut. 52

Kepentingan yang dituntut dalam *groep acties* adalah kepentingan orang banyak dalam arti kepentingan umum dan tidak boleh menuntut ganti kerugian. Terkait kepentingan yang dituntut dalam gugatan perwakilan kelompok adalah kepentingan yang sama dari sekelompok orang yang bersifat individual, yang umumnya berupa tuntutan ganti kerugian. Badan hukum yang mengajukan tuntutan dalam *groep acties* tidak harus mengalami kerugian secara nyata, atau tidak harus bertempat tinggal dalam satu daerah dengan masyarakat yang diwakili. Di Indonesia pemberian hak gugat kepada badan hukum telah mengalami perkembangan pula yaitu dengan adanya pemberian hak gugat (*standing*) kepada organisasi non pemerintah (*non government organization*). Pemberian hak gugat itu disertai dengan persyaratan organisasi non pemerintah tersebut berbentuk badan hukum dan didalam Anggaran Dasarnya mencantumkan kegiatan yang sama dengan yang diperjuangkan di pengadilan. Beberapa kasus seperti kasus perlindungan konsumen dan pelestarian lingkungan adalah kasus publik, yaitu kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.⁵³ Terkait hal yang telah diuraikan, selain untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, organisasi- organisasi tersebut terbukti sangat efektif dalam mendorong pembaruan kebijaksanaan, mengubah sikap juga perilaku birokrasi dan pengusaha melalui

tekanan-tekanan yang dilakukan dalam bidang advokas

Guna memperjuangkan misinya, organisasi-organisasi tersebut umumnya tidak mempunyai kepentingan hukum, dalam arti tidak mempunyai kepentingan pemilikan (*proprietary*) maupun kepentingan ekonomis. Pada sisi lainnya, untuk kepentingan masyarakat maupun lingkungan perlu diadakan suatu pengakuan hukum (*legal recognition*) yang memberikan peluang pada suatu organisasi untuk mengajukan gugatan. Peluang seperti ini sulit diperoleh di negara yang menganut sistem hukum *civil law*, karena doktrin hukum perdata yang dianut sistem hukum ini menyaratkan adanya kepentingan hukum untuk dapat mengambil bagian di pengadilan sebagai penggugat. Terkait hal itu, pengembangan konsep *standing* sebagai salah satu hak prosedural dalam litigasi prosedural mutlak dilakukan. Hak-hak prosedural tersebut diantaranya adalah hak masyarakat atau pencari keadilan untuk mendapatkan akses pada saksi ahli, akses informasi, ketersediaan remedial tools yang memadai dalam gugatan perdata dan pengembangan sistem

pertanggungjawaban strict liability.⁵⁴ Syarat formil yang merupakan condition sine qua non (syarat yang harus ada) dalam pengajuan gugatan class action sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok harus mengacu pada unsur-unsur gugatan class action yaitu, adanya kelompok, kesamaan fakta atau dasar hukum, serta kesamaan jenis tuntutan, sebagai berikut :

Adanya kelompok (class)

Membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau kelas menurut hukum, terdiri dari sekian banyak perorangan (individu).

Perorangan yang banyak itulah yang menampilkan kelompok atau kelas. Keberadaan kelompok sebagai perwakilan kelompok, yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok, melakukan tindakan hukum berupa mengajukan gugatan untuk dan atas nama sendiri sekaligus dan sekaligus atasnama anggota kelompok. Kedudukannya sebagai kuasa kelompok demi hukum. Bagi anggota kelompok yang tidak setuju dapat menyatakan diri keluar sebagai anggota kelompok. Dilihat dari jumlah anggota kelompok, PERMA tidak menentukan batas minimal. Mengingat tujuan dari gugatan class action, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan gugatan dalam jumlah yang banyak, maka gugatan yang diajukan konstituen sedikitnya 5 atau 10 orang, lebih tepat menggunakan gugatan biasa dalam bentuk kumulasi karena proses pemeriksaannya lebih sederhana dibanding class action. Jumlah maksimal untuk gugatan class action tidak ada batasnya. Pada gugatan harus didefinisikan deskripsi kelompok, secara jelas. Hal ini dapat dianggap sah apabila orang yang mengatasnamakan kepentingan penghuni benar-benar masih berada di dalam lingkungan kelompok yang dimaksud.

Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum

Kesamaan fakta yang dimaksud harus dijelaskan wakil kelompok dalam gugatan, dengan ketentuan bahwa kesamaan tidak berarti harus serupa secara mutlak. Dumungkinkan adanya perbedaan dengan syarat tidak substansi dan prinsipil. Jika ada perbedaan di antara anggota, tidak bersifat persaingan kepentingan. Sebagai contoh dapat dikemukakan perbedaan jenis dan besarnya ganti rugi yang dialami anggota kelompok yang timbul dari obat yang dipakai konsumen. Perbedaan dalam kasus ini dapat ditolerir atas alasan : perbedaan tidak substansial, karena tidak sampai menyalakan kesamaan fakta atau dasar hukum gugatan fakta tentang penyebab timbulnya kerugian bagi seluruh anggota kelompok adalah sama yaitu karena mengkonsumsi obat tergugat. Dengan demikian dasar hukumnya sama yakni perbuatan melawan hukum dalam bentuk pertanggungjawaban produksi (product liability) yang digariskan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kesamaan Jenis Tuntutan

Kesamaan jenis tuntutan dapat diartikan serupa dengan kesamaan tujuan, kesamaan penderitaan, dan akibatnya timbul jenis kerugian yang sama yang dialami wakil kelompok dan anggota kelompok. Pada dasarnya bentuk kerugian dapat berbentuk nyata (kerugian material) dan juga bisa berupa kerugian imateriil. ⁵⁵

Keberadaan PERMA nomor 1 Tahun 2002 dari segi yuridisnya sendiri masih menimbulkan permasalahan. Bentuk peraturan perundang-undangan seperti ini tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Kekuatan hukumnya masih dipertanyakan. Substansi PERMA tersebut, pada dasarnya hanya berisi prosedur saja. Banyak hal yang belum diatur baik oleh PERMA maupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya bagaimana cara penentuan ganti rugi. Saat gugatan tersebut diterima dan berkekuatan hukum

yang tetap, timbul persoalan baru berkaitan dengan cara pendistribusian ganti rugi tersebut.

bahwa gugatan perwakilan pada dasarnya adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan dalam pasal ini lebih merupakan struktur norma daripada substansi. Ketentuan ini pengaturan lebih lanjut yang lebih spesifik di luar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut menentukan kewajiban pelaku perbuatan untuk membayar ganti rugi, tetapi diatur lebih lanjut mengenai ganti rugi tersebut. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa undang-undang lengkap mengatur ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum.⁵⁶ Terkait itu, ketentuan ganti rugi dalam dalam Pasal 1243–1252 KUH Perdata diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum secara analogis (nyata).

Penyelesaian ganti rugi dilakukan setelah pertanggungjawaban ada dalam pertimbangan putusan hakim. Pada dasarnya pelaksanaan ganti rugi merupakan eksekusi putusan terhadap gugatan perwakilan kelompok yang dikabulkan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Pada hukum acara, eksekusi putusan pengadilan dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri atas permohonan pihak yang menang. Pelaksanaan ganti rugi akan menimbulkan kesulitan, jika dalam amar putusan pengadilan tidak menunjuk tim atau panel untuk membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.

Tim dalam gugatan perwakilan kelompok tersebut atau secara panel dengan koordinasi panitera pengadilan negeri yang secara administratif akan mengelola pendistribusian ganti rugi. Di Australia, pelaksanaan ganti rugi biasanya diserahkan kepada para pihak untuk melakukan perundingan sendiri dalam jangka waktu yang ditentukan hakim. Hasilnya harus dilaporkan kepada hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pada kondisi Indonesia, dengan biaya perkara yang rendah, penyelesaian ganti rugi ini akan menimbulkan kesulitan, para pihak umumnya enggan berdamai dan perkara tersebut akan berlanjut sampai tingkat kasasi. Berbeda dengan kondisi Indonesia, di Amerika Serikat, jika penggugat berhasil memberikan bukti-bukti yang kuat, dan untuk menghindari bertambahnya biaya perkara yang mahal, tergugat lebih menyukai penyelesaian dengan berdamai.⁵⁷

Pendistribusian ganti rugi merupakan tahapan akhir dari prosedur gugatan perwakilan kelompok. Meskipun tahapan penyelesaian ganti rugi ini hanya bersifat administratif, tetapi persoalannya tidak dapat dianggap ringan. Ini berkaitan dengan masalah uang atau dana yang dapat memicu perpecahan. Ganti rugi dapat dibagikan kepada anggota kelas atau sub kelas setelah dilakukan notifikasi. Penentuan ganti rugi dapat ditetapkan secara spesifik kepada setiap anggota kelas atau sub kelas atau individu tertentu atau dapat ditentukan dapat ditetapkan suatu jumlah keseluruhan secara bersama-sama. Anggota kelas atau sub kelas dapat mengambil ganti rugi dengan mengisi formulir permohonan dan menyerahkan bukti-bukti bahwa dirinya juga adalah korban. Hal ini untuk

mencegah pemberian ganti rugi kepada yang tidak berhak. Putusan hakim juga dapat mencantumkan cara anggota kelas melakukan klaim dan cara penyelesaiannya jika terdapat perbedaan dalam melakukan klaim ganti rugi.

Sebagaimana di negara Australia, yang hal yang terakhir itu dapat dikabulkan jika disetujui oleh tergugat demi tuntasnya perkara. Masalah-masalah ini dapat diselesaikan oleh panel, jika di dalam petitum gugatan juga dimohonkan untuk dibentuk suatu tim atau panel. Administrasi pelaksanaan ganti rugi tidak diatur secara eksplisit. Pada praktik, pengadilan akan menetapkan suatu mekanisme yang paling praktis untuk mengadministrasikan dan mendistribusikan uang ganti rugi tersebut, termasuk bunga yang diperoleh dari uang ganti rugi tersebut. Biasanya pengadilan menetapkan suatu panel untuk melaksanakan

administrasi penyelesaian ganti rugi. 58

Hal ini tidak diatur dalam peraturan khusus, tetapi dalam praktik sangat didukung oleh pengadilan. Mekanisme pengelolaan dana yang berasal dari pembayaran ganti rugi dan pendistribusian dana kepada yang berhak juga dilakukan dengan mendirikan Fund. Fund adalah lembaga internasional independen yang memiliki berbagai sumber dari berbagai pihak dan bertujuan sosial dalam pelayanan jasa perlindungan hukum dan kepentingan umum. Dalam praktik di Amerika Serikat disamping ditunjuk panel yang terdiri dari perwakilan kedua belah pihak, pendistribusian dapat dilakukan oleh master biasanya adalah seorang akuntan. Seluruh proses pengadministrasian ganti rugi di bawah pengawasan hakim yang memeriksa perkara. Apakah hal ini dapat dilakukan di

Indonesia ? Permasalahan ini diajukan mengingat pelaksanaan putusan hakim adalah wewenang ketua pengadilan negeri yang tidak selalu menjadi hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Guna memudahkan pengadilan melakukan eksekusi putusan jika gugatan dikabulkan, penunjukkan suatu panel yang disebutkan sejak awal dalam surat gugatan adalah mutlak. Ada kemungkinan masih ada sisa ganti rugi atau ada bunga bank dari ganti rugi. Terkait mengenai hal ini PERMA No.1 Tahun 2002 tidak mengaturnya.

Pada praktik gugatan perdata biasa, biaya perkara untuk mengajukan gugatan dan biaya lain yang timbul gugatan tersebut seperti biaya pemanggilan saksi, saksi ahli, sita jaminan jika ada, ditanggung terlebih dahulu oleh penggugat. Biaya-biaya tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam berperkara. Oleh karena PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak mengatur hal itu, maka perkara gugatan perwakilan kelompok dapat mengacu kepada gugatan biasa. Biaya-biaya perkara, termasuk biaya notifikasi oleh penggugat atau wakil kelompok. Wakil kelompok menanggung risiko membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan dimaksud. Jika gugatan perwakilan kelompok ditolak hakim. Anggota kelas tidak dibebani untuk membayar untuk membayar biaya yang timbul dari gugatan perwakilan kelompok tersebut, kecuali dengan sukarela ikut membantu biaya-biaya itu.

Terkait demikian, pemilihan wakil kelas dalam gugatan perwakilan kelompok tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan wakil kelas disamping memiliki bukti-bukti yang paling kuat juga mampu menanggung biaya-biaya yang timbul. Jika gugatan perwakilan kelompok ini dikabulkan, biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh wakil kelas dapat lebih dahulu dengan ganti rugi yang diperoleh, sebelum dibagikan kepada seluruh anggota kelas. Pada umumnya wakil kelas dalam kelompok memperoleh ganti rugi lebih besar daripada anggota kelompoknya. Pada negara-negara lain, juga dianut asas pihak yang kalah membayar biaya-biaya pihak yang menang, bahkan termasuk biaya pengacara yang menang. Di Indonesia, pada praktik peradilan, masalah seperti ini tidak pernah dikabulkan, meskipun hal tersebut dimohon oleh salah satu pihak. Alasannya, di Indonesia tidak ada keharusan untuk berperkara dengan menggunakan jasa pengacara. 59

Di Australia, masalah biaya perkara ini menimbulkan kontroversi publik karena tidak adil jika gugatan perwakilan kelompok tidak dikabulkan, wakil kelas harus membayar biaya perkara yang mahal, karena umumnya wakil kelas memiliki keuangan yang terbatas. Oleh karena itu, gugatan perwakilan kelompok di Australia umumnya diwakili oleh kantor pengacara khusus gugatan perwakilan kelompok yang bersedia berspekulasi menanggung segala kerugian atas kegagalan gugatan. Di Amerika Serikat, pengacara gugatan perwakilan kelompok menerima bagian yang sangat besar jika gugatannya dikabulkan pengadilan. Di Australia, biaya pengacara tidak dapat didasarkan pada bagian dari ganti rugi, tetapi dibayar berdasarkan jumlah kehadirannya (*worked performed*). Oleh karena itu, di Australia juga timbul gagasan *cost shifting* yang mengusulkan agar pemerintah

commonwealth mendirikan fund yang menyediakan dana untuk membiayai wakil kelas yang mengajukan gugatan perwakilan kelompok.

Terkait ketentuan Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim memutuskan (1) jumlah ganti rugi secara rinci; (2) penentuan kelompok dan/ atau sub kelompok yang berhak; (3) mekanisme pendistribusian ganti rugi; dan (4) langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian atau notifikasi. Perma tersebut nggak memberikan penjelasan bagaimana bentuk putusan yang berkaitan dengan gugatan perwakilan kelompok.

Di Amerika Serikat, disamping ditunjuk panel yang terdiri dari perwakilan kedua belah pihak, seluruh proses pendistribusian dan administrasi ganti rugi selalu di bawah pengawasan hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Susanti Adi Nograho berpendapat dengan mengacu Pasal 10 Perma, diktum putusan hakim sama dengan putusan perkara perdata biasa, hanya saja lebih rinci menetapkan bagian ganti rugi bagi anggota kelompok atau sub kelompok. Termasuk juga bagaimana mekanisme pembayaran ganti rugi kepada anggota kelompok yang jumlahnya banyak. 60

Perlu diperhatikan bahwa diktum putusan hakim tidak boleh mengabulkan atau melebihi apa yang dimohon. Terkait itu, penelitian atas surat gugatan perwakilan kelompok yang masuk sebelum deregister sangat penting agar tidak menimbulkan kesulitan jika kelak gugatan dikabulkan. Persyaratan yang ditentukan Pasal 3 sub f PERMA No.1 Tahun 2002 benar-benar diperhatikan.

Terkait demikian, bahwa Prosedur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan ganti rugi perbuatan melawan hukum dalam class action bahwa penggugat mengenai ganti rugi harus dikemukakan secara rinci, harus memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembuktian atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. Saat tuntutan ganti kerugian dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

Selain penegakan hukum di luar pengadilan, pihak yang merasa dilanggar haknya dapat pula memilih alternatif penyelesaian sengketa, dengan mengajukan tuntutan hak melalui pengadilan. Hak-hak masyarakat yang diatur dan dilindungi oleh hukum harus dijamin pemenuhannya. Pihak yang dilanggar haknya harus dilindungi oleh hukum. Terkait jaminan pemenuhan hak tersebut diperlukan suatu hukum acara mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materil. Hukum acara perdata yang berlaku, baik dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), maupun Rbg telah memberikan sarana bagi setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntut haknya melalui pengadilan, namun akan sulit diterapkan jika jumlah korban atau yang dirugikan sedemikian banyak padahal hak masyarakat yang dirugikan tersebut harus ditegakan dan dijamin pemenuhannya. Kalau korbannya hanya beberapa orang, maka secara teknis masih memungkinkannya untuk mengajukan gugatan perdata dengan acarayang biasa dikenal melalui pengadilan negeri setempat. Secara teknis sangatlah tidak efektif dan efisien penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan masal terhadap orang banyak, yang memiliki fakta dasar hukum, dan tergugat yang sama diajukan serta diselesaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.

Terkait demikian bahwa untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara,

tuntutan hak dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perwakilan kelompok pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injunctio atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (class representative) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang tersebut diistilahkan sebagai class members”.

Melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, maka masyarakat yang semula terhalang untuk menuntut haknya karena faktor biaya, dapat menuntut haknya. Jaminan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan juga akan memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat yang ingin menuntut ganti kerugian melalui pengadilan sebagaimana prinsip peradilan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian gugatan perwakilan kelompok yang diajukan sekelompok masyarakat, penggugat cukup mengeluarkan biaya sebesar ketentuan

yang telah ada untuk panjar perkara secara bersama jika dibandingkan membayar sendiri-sendiri yang dirasa cukup ringan karena ditanggung bersama, seandainya gugatan dikabulkan, hasil dari putusan langsung dapat dinikmati oleh sejumlah besar orang yang diwakili tersebut. Orang-orang yang diwakili tidak perlu hadir dipersidangan semua dan tidak perlu memberikan persetujuan sebelumnya. Selain itu tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan para pihak yang merasa dirugikan. Biaya advokat melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok akan jauh lebih murah daripada gugatan yang diajukan oleh masing-masing individu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ganti kerugian yang diterima (judicial economy).

Melihat penerapan asas beracara cepat, sederhana dan biaya ringan yang diterapkan di Pengadilan terhadap gugatan perwakilan kelompok dalam tatanan normatif telah ada suatu spirit kepada masyarakat sehingga mempercayai penggunaan jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa agar supaya proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien, sehingga dirasa tepat penggunaan gugatan perwakilan kelompok terhadap korban yang banyak dengan tidak membuang-buang waktu dan tenaga. Keberadaan gugatan perwakilan kelompok di Indonesia perlu lebih disosialisasikan dengan baik dan benar sebagai mekanisme penyelesaian hukum. Perlu adanya sosialisasi yang baik terhadap adanya gugatan perwakilan kelompok di Indonesia karena masih banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok bahwa :

Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi. Dengan demikian, bentuk dan nilai ganti kerugian atas gugatan perwakilan kelompok tersebut diputuskan oleh hakim berdasarkan atas gugatan oleh perwakilan kelompok tersebut di pengadilan.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan gugatan perwakilan kelompok dalam di Indonesia antara lain kurangnya sosialisasi oleh lembaga penegak hukum sehingga menimbulkan persepsi berbeda antara hakim maupun advokat yang berdampak kepada ketidak-cermatan penggugat dalam menyusun gugatan tanpa melakukan pendefinisian kelompok secara rinci dan spesifik, hakim tidak menjalankan fungsi dan wewenang secara menyeluruh dalam hal memberikan nasehat terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan

oleh penggugat dalam surat gugatannya dan mempersamakan gugatan perwakilan kelompok dengan gugatan legal standing. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat turut menjadi kendala terhadap penyelesaian sengketa dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui beberapa tahapan, sehingga penanganan bencana tersebut dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan tepat sasaran melalui kelembagaan BPBD Kabupaten Bondowoso antara lain dengan :

Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

a. Menyusun dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana;

b. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;

c. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bondowoso

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dalam penyelenggaraan tersebut, BPBD mempunyai fungsi :

Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efisien ;

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;

Dalam wawancara tanggal 21 Mei 2024 dengan Bapak Zainul Arifin selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso menyebutkan bahwa :

“Dengan adanya upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bondowoso dalam hal ini menjadikan penanganan bencana lebih fokus dan terarah dengan baik karena sudah aturan yang mengaturnya. Tinggal implementasinya saja di masyarakat apakah dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak itu tergantung dari optimalnya kerja seluruh struktur organisasi BPBD di Bondowoso. Dalam hal ini sudah ada organ-organ yang bekerja sesuai dengan bidang-bidang penanganan bencana tersebut”

Demikian pula diungkapkan oleh Bapak Gunawan Wibisono dalam wawancara tanggal 21 Mei 2024 selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso yang menyebutkan bahwa :

“Dengan adanya penanggulangan bencana di Bondowoso ini, saat ini jelas arah penanganan dan pendistribusian bantuan kepada korban bencana di daerah. Kalo dulu pemberian dan penyaluran atau distribusinya nggak jelas mbak, Cuma ditampung aja terus disalurkan tapi biasanya banyak yang salah sasaran atau sampai tapi distribusi penyalurannya kurang merata. Kalo sekarang hal itu ditangani oleh Bidang Kedaruratan dan Logistik di bawah saya sebagai Kabidnya ”

Terkait dengan prosedur penanganan bencana di Kabupaten Bondowoso, Bapak Yahya Maziun selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bondowoso dalam wawancara tanggal 22 April 2024 bahwa :

“Kalo terjadi musibah atau bencana di wilayah Bondowoso, kita segera menerjunkan tim untuk menilai dan mengevaluasi serta mengumpulkan data mengenai apa bentuk bencana yang terjadi, tingkatan bencana dalam arti besar kecilnya bencana, inventarisasi kerugian dari bencana yang terjadi, baik korban materi dan immateriil, serta kebutuhan dari penanganan bencana tersebut. Setelah data-data yang ada sudah terkumpul kita koordinasikan dengan melakukan Rapat Koordinasi untuk sesegera mungkin melakukan penanganan bencana tersebut secara cepat dan tepat untuk segera melakukan penanganan ...

Terkait dengan prosedur penanganan bencana di Kabupaten Bondowoso tersebut, Bapak Dian Prakristas selaku Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso dalam wawancara tanggal 23 April 2024 bahwa :

“Memang banyak masyarakat menganggap bahwa tugas kita di BPBD menyelesaikan masalah penanganan bencana yang artinya kalo sudah ada bencana saja. Padahal tidak mbak ... kita punya upaya preventif juga dalam arti kita nggak kerja kalo ada bencana saja tapi setiap saat kita siap bekerja. Dalam hal ini kita menyiapkan upaya pencegahan atau antisipasi dengan mengumpulkan data-data daerah rawan bencana dan apa sajakah yang perlu dibenahi dan diperbaiki sebagai upaya untuk mencegah bencana. Dalam hal ini salah satu bencana yang melanda Bondowoso umumnya banjir, ya kita upayakan nggak terjadi lagi dengan mencari solusi mengatasi banjir, seperti manajemen sampah yang baik, saluran air diperbaiki, pengerukan sungai, dan lain sebagainya tentunya dengan koordinasi tugas dengan lembaga pemerintahan daerah yang lainnya ...”

Pada saat ini sudah mulai umum diterima bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan semua pihak. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tentu saja upaya-upaya pengurangan risiko bencana mesti dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana itu ada tiga pilar pelaku, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga usaha. Peran ketiga pelaku itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peran pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; peran masyarakat diatur dalam

Pasal 26 dan Pasal 27; dan peran lembaga usaha diatur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29.

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Penanggulangan Bencana disini bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Penanggulangan Bencana (disaster management) adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Skema penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara umum dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu pra bencana, saat bencana dan pascabencana.

Berdasarkan pengamatan selama ini, kita lebih banyak melakukan kegiatan pasca bencana (post event) berupa emergency response dan recovery daripada kegiatan sebelum

bencana berupa disaster reduction/mitigation dan disaster preparedness. Padahal, apabila kita memiliki sedikit perhatian terhadap kegiatan- kegiatan sebelum bencana, maka dapat mereduksi potensi bahaya/ kerugian

(damages) yang mungkin timbul ketika bencana. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebelum bencana dapat berupa pendidikan peningkatan kesadaran bencana (disaster awareness), latihan penanggulangan bencana (disaster drill), penyiapan teknologi tahan bencana (disaster-proof), membangun sistem sosial yang tanggap bencana, dan perumusan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana (disaster management policies).

Secara umum kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso meliputi kegiatan yang dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu :

Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;

Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;

Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi.

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah- kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi.

Implementasi penanganan bencana sebatas pada pra bencana saja yang erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi strukturdengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah

serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peringatan dan persiapan :

Penilaian bahaya (hazard assessment); diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan Peta Potensi Bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya;

Peringatan (warning); diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dan lain sebagainya). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang

berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

Persiapan (preparedness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman

Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat menentukan langkah- langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana. Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Sementara itu upaya untuk memperkuat pemerintah daerah dalam kegiatan sebelum/pra bencana dapat dilakukan melalui penguatan unit/lembaga yang telah

ada dan pelatihan kepada aparatnya serta melakukan koordinasi dengan lembaga antar daerah maupun dengan tingkat nasional, mengingat bencana tidak mengenal wilayah administrasi, sehingga setiap daerah memiliki rencana penanggulangan bencana yang potensial di wilayahnya. Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara lain :

Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana;

Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan;

Identifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik;

Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan;

Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam Penanggulangan

Bencana diharapkan ke depan manajemen penanganan bencana akan menjadi lebih baik dan terarah, untuk itu diperlukan sistem penanganan bencana yang baik meliputi sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya dan pasca bencana tersebut terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pada dasarnya untuk mempertahankan hak-hak yang dimiliki warga yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dalam hal ini yang menyebabkan bencana alam banjir bandang, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi melalui lembaga pengadilan. Prosedurnya adalah dengan mengajukan gugatan oleh warga, masyarakat melalui class action, organisasi lingkungan hidup melalui legal standing, gugatan warga terhadap pemerintah atau penyelenggara negara (citizen lawsuit) serta hak gugat pemerintah atau pemerintah daerah terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diharapkan hakim pada Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan yang diajukan pihak-pihak ke pengadilan, meskipun tanpa adanya kepentingan hukum melainkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai hak hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Fahmi Adicahya, 2009, Hukum Administrasi Negara, Implementasi dan Teori, Bandung, Sumber Ilmu Utama
- Arimbi, dan E. Hafid. 2009, Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945. Makalah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Friends Of The Earth (FOE) Jakarta
- Binarto, 2002, Hukum Lingkungan Hidup, Bandung, Mulia Ilmu Pers
- Cik Hasan Bisri, 1998, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Emil Salim, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Perspektif Tantangan dan Hambatan, Jakarta, Sinar Media Utama
- Gatot Supramono, 2003, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Bandung: Alumni
- H.D Stout dalam Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- John Z., Loudoe, 2011, Beberapa Aspek Hukum Materiil Dan Hukum Acara Dalam Praktek, Jakarta: PT Bina Aksara
- Kamus Ekologi, 2017, Jakarta, Insan Pers
- Kirom, A. A., dkk. Tambang dan Penghancuran Lingkungan ; Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004. Jakarta Selatan: Jatam, 2006
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2009, Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Lilik Mulyadi, 2001, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata, Djembatan: Jakarta
- Mas Achmad Santosa, 2017, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan, (Makalah : Jakarta : LPHLI
- N.H.T Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, Jakarta, Erlangga
- Payaman Simanjuntak, 2013, Pengantar Sumber Daya Manusia, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University
Pers, Cetakan ke-10
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, eds. kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta
Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia
Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Sudikno Mertokusumo, 2004, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada
Susanti Adi Nugroho, 2002, Refleksi; Praktik Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di
Indonesia, Jakarta : Mahkamah Agung RI